



PT PAM MINERAL Tbk

Jl. Batu Jajar No.37, Lantai 5, Jakarta Pusat 10120-INDONESIA

Telp. : (62-21) 3521669

PEMANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT. PAM MINERAL Tbk ("Perseroan")

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") yang akan diselenggarakan pada :

Hari/tanggal : Kamis, 24 April 2025
Waktu : 14.00 WIB s/d selesai
Tempat : Meeting Rooms : Emerald - Lantai 3, Hotel Grand Mercure Jakarta,
Jl. Hayam Wuruk No. 36-37, Jakarta Pusat 10120

Mata acara RUPST sebagai berikut :

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat), termasuk di dalamnya antara lain Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat) serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquitt et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat).
2. Persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat).
3. Persetujuan penetapan/penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Persetujuan penunjukkan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima) dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut dan persyaratan lain penunjukannya.



PT PAM MINERAL Tbk

Jl. Batu Jajar No.37, Lantai 5, Jakarta Pusat 10120-INDONESIA

Telp. : (62-21) 3521669

5. Persetujuan Pengangkatan Kembali/Perubahan Susunan Anggota Direksi.
6. Persetujuan Pengangkatan Kembali/Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris.

Dengan Penjelasan Mata Acara RUPST sebagai berikut :

- Mata Acara Rapat ke-1 sampai dengan Mata Acara Rapat ke-4, merupakan mata acara rutin dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").
- Mata Acara Rapat ke-5, merupakan pengangkatan kembali/perubahan susunan anggota Direksi Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, serta perubahan nama salah satu Direksi Perseroan berdasarkan Penetapan Pengadilan.
- Mata Acara Rapat ke-6, merupakan pengangkatan kembali/perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Catatan :

1. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan ("**Undangan**"), dan Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan.
2. Rapat diselenggarakan dengan menggunakan aplikasi Electronic General Meeting System KSEI yang disediakan KSEI ("*aplikasi eASY.KSEI*"). Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. hadir dalam Rapat secara fisik (disesuaikan dengan kapasitas ruang Rapat); atau
 - b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
3. Yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa dalam Rapat ini adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 Maret 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
4. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan ke dalam penitipan kolektif PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), Perseroan akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("**KTUR**") yang akan didistribusikan melalui KSEI. Pemegang saham

dapat mengambil KTUR di Perusahaan Efek atau di bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya. Bagi Pemegang Saham tanpa warkat (*scripless*) yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI atau dengan mengisi formulir Surat Kuasa yang disediakan Perseroan yang dapat diunduh di situs web Perseroan www.pammineral.co.id.

5. Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang akan **hadir dalam Rapat secara fisik** sebagaimana disebutkan pada poin 2 butir a, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perseroan berhak membatasi jumlah Pemegang Saham yang dapat menghadiri Rapat secara fisik **sesuai dengan kapasitas tempat Rapat yang tersedia**.
 - b. Wajib mengikuti arahan panitia Rapat selama berada di gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
 - c. Pemegang Saham yang sudah datang ke lokasi namun tidak dapat memasuki ruang Rapat dikarenakan keterbatasan kapasitas ruangan tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara hadir secara elektronik dalam Rapat atau memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap mata acara Rapat) kepada pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan yaitu PT BIMA REGISTRA (“BAE”) dengan mengisi dan menandatangani surat kuasa tertulis yang disediakan oleh Perseroan di tempat Rapat.
 - d. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat diharapkan para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham, diminta dengan hormat untuk dapat hadir paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
6. Pemegang Saham yang hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI atau memberikan kuasa kehadirannya secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, termasuk pemberian hak suara untuk masing-masing mata acara Rapat dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pemegang Saham menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya dan/atau menyampaikan pilihan suara pada aplikasi eASY.KSEI, paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
 - b. Pemberian kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dengan tautan <https://akses.ksei.co.id/>, merupakan suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan surat kuasa dari Pemegang Saham tanpa

warkat yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik. Penerima kuasa yang tersedia di aplikasi eASY.KSEI adalah pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan.

- c. Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik atau memberikan kuasanya secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI, wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - i. Proses Registrasi;
 - ii. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik;
 - iii. Proses Pemungutan Suara/Voting;
 - iv. Tayangan RUPS.

7. Mengacu pada peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan Surat OJK Nomor S-124/D04./2020 tanggal 24 April 2020 mengenai Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Perseroan akan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut :

- i. Mekanisme Pemberian Kuasa
 - a. Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham dalam penitipan kolektif KSEI untuk memberikan kuasa secara elektronik ("**e-Proxy**") kepada perwakilan yang ditunjuk oleh BAE Perseroan dalam fasilitas eASY KSEI yang terdapat pada situs web Acuan Kepemilikan Sekuritas/Akses KSEI (**akses.ksei.co.id**) ;
 - Pemberian kuasa secara elektronik/e-Proxy wajib tunduk pada prosedur, syarat, dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI.
 - Khusus untuk Pemegang Saham yang telah memberikan e-Proxy, Pemegang Saham dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat atas Mata Acara Rapat melalui email ke corsec@pammineral.co.id selambat-lambatnya pada tanggal 23 April 2025, pukul 17.00 WIB. Perseroan akan menyampaikan jawaban dan penjelasan terhadap setiap pertanyaan melalui surat elektronik (*email*) ke para

Pemegang Saham selambat-lambatnya dalam 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal RUPS.

- b. Selain pemberian kuasa secara elektronik/ *e-Proxy* tersebut diatas, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa diluar mekanisme eASY.KSEI. Sehubungan dengan hal tersebut Pemegang Saham harus mengunduh format surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan www.pammineral.co.id, copy surat kuasa dapat dikirimkan ke email corsec@pammineral.co.id, dan asli surat kuasa wajib dikirimkan beserta kelengkapannya melalui Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan : **PT BIMA REGISTRAR** paling lambat tanggal **21 April 2025**. Para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa pemegang saham tidak dihitung dalam jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
 - ii. Pemegang Saham atau Penerima Kuasa yang menghadiri Rapat wajib untuk memenuhi seluruh prosedur kesehatan, kebijakan, dan pengaturan lainnya yang diimplementasikan oleh Perseroan dan pihak pengelola Gedung tempat Rapat diselenggarakan.
 - iii. Pemberian surat kuasa kepada penerima kuasa agar dilampirkan dengan pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Pemegang saham atau pernyataan sehubungan dengan agenda Rapat (jika ada).
8. Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, Laporan Tahunan dalam bentuk cetak maupun cinderamata/*goody bag* produk/souvenir untuk Pemegang Saham atau Penerima Kuasa yang menghadiri Rapat.
 9. Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat diminta untuk membawa fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum, diminta untuk menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat Keputusan Pengesahan/Persetujuan dari pihak yang berwenang, dan akta yang membuat perubahan susunan terakhir (yang menjabat pada saat Rapat diselenggarakan).
 10. Bahan-bahan Rapat dapat diunduh secara langsung di situs web Perseroan www.pammineral.co.id dan tersedia di Kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya



PT PAM MINERAL Tbk

Jl. Batu Jajar No.37, Lantai 5, Jakarta Pusat 10120-INDONESIA

Telp. : (62-21) 3521669

Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat dan dapat diminta secara tertulis pada jam operasi Perseroan.

11. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pemanggilan Rapat ini akan ditentukan dan diatur kemudian pada Tata Tertib Rapat yang akan tersedia pada website eASY.KSEI dan website Perseroan (www.pammineral.co.id)

Jakarta, 02 April 2025

Direksi